



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 177/Pid/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidin H. Husein;
Tempat lahir : Ende;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIKAEL O. L. PRAMBASA, S.H. beralamat di Jalan D. I. Panjaitan, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 dan NIKOLAUS BHUKA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/SK.Pid/IX/2017/PN.End.,

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 1



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN End., tanggal 13 Oktober 2017 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, **NO. REG. PERK: PDM - 05/Ende/07/2017**, tanggal 24 Juli 2017, Terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUNAIDI HAJI HUSEN bersama-sama dengan Almarhum FOLKES BASTIAN SABA (meninggal Dunia) yang dilakukan penyidikan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam rentang waktu bulan Maret 2013, bertempat di kediaman Sdr.FOLKES BASTIAN SABA (Alm) Jalan Sultan Hasanudin Rt.08 Rw.04 Lingkungan III Bhoafeo, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2010, korban SARJAN HUSEN meminta bantuan kepada terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan oleh Sarjan Husen untuk menikah. Dan terdakwa menyanggupi permintaan Sarjan Husen untuk membantu mencari pinjaman uang di Bank BRI Unit Mbogawangi dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 Atas Nama Sarjan Husen, dengan kesepakatan untuk pembayaran cicilan akan dilakukan secara bersama-sama. Dari pinjaman tersebut, saksi Sarjan Husen mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Junaidi haji Husen mendapat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, pada saat Sarjan Husen ingin memberikan uang cicilan ke terdakwa Junaidin Haji Husen, terdakwa mengatakan bahwa pinjaman di BRI Unit Mbogawangi sudah dilunasi oleh terdakwa, dan ketika saksi Sarjan Husen menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan, terdakwa mengatakan bahwa sertifikat

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada pada terdakwa dan saksi Sarjan Husen meminta agar terdakwa menyimpan sertifikat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2014, saksi Sarjan Husen datang kepada terdakwa Junaidi Husen untuk menanyakan keberadaan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 milik Sarjan Husen, dan ternyata sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama terdakwa Junaidin Haji Husen dengan cara membuat Akta Hibah yang diduga palsu.
- Bahwa sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa Junaidin Haji Husen datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ende untuk menemui tersangka Folkes Bastian Saba dalam rangka mengurus balik nama sertifikat Nomor 913 yang sebelumnya atas nama Sarjan Husen menjadi Junaidin Haji Husen, namun dalam kesempatan tersebut terdakwa telah memberitahukan kepada tersangka Folkes untuk tidak melibatkan saksi Sarjan Husen. Setelah tersangka Folkes Bastian Saba menyanggupi, selanjutnya tersangka Folkes Bastian Saba datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Clemens Nggotu, SH untuk menanyakan prosedur balik nama sertifikat tanah dan menyerahkan kelengkapan balik nama berupa fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Hibah, Sertifikat Tanah Nomor 913, Fotocopy kartu keluarga, dan Fotocopy Pajak Bumi Bangunan.
- Setelah menerima kelengkapan berkas tersebut, selanjutnya saksi Regina Iwi membuat Akta Hibah yang belum ditandatangani oleh para pihak, baik pemberi maupun penerima hibah dan menyerahkannya kepada tersangka Folkes Bastian Saba.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian tersangka Folkes datang ke rumah terdakwa Junaidin Haji Husen untuk menyerahkan Akta hibah yang sudah ada tandatangan dari Pemberi Hibah, dan setelah itu mereka datang ke Kantor PPAT untuk mencatatkan Akta Hibah tersebut, yang selanjutnya akta hibah tersebut dibawa kembali oleh tersangka Folkes untuk mengurus proses balik nama di Kantor Pertanahan Ende. Setelah sertifikat tersebut jadi, selanjutnya tersangka Folkes menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa Junaidin Haji Husen;
- Bahwa pada kenyataannya, Sdr. Sarjan Haji Husen tidak pernah menandatangani akta hibah tersebut ataupun memberikan persetujuan atas pembuatan akta hibah tersebut. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 782/DTF/2015 tertanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M. Si pada kesimpulannya menyatakan bahwa : Questioned Tanda Tangan (QT)

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NON IDENTIK dengan Know Tandatangan (KT) atau dengan kata lain 9 (sembilan) buah tandatangan atas nama Sarjan Haji Husen yang terdapat pada akta hibah No.91/KS/AN/III/2013 adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KE-DUA

Bahwa terdakwa JUNAIDI HAJI HUSEN, pada tanggal 4 April 2013, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Jalan Melati Nomor 3 Ende atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, para terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2010, korban SARJAN HUSEN meminta bantuan kepada terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan oleh Sarjan Husen untuk menikah. Dan terdakwa menyanggupi permintaan Sarjan Husen untuk membantu mencari pinjaman uang di Bank BRI Unit Mbogawangi dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 Atas Nama Sarjan Husen, dengan kesepakatan untuk pembayaran cicilan akan dilakukan secara bersama-sama. Dari pinjaman tersebut, saksi Sarjan Husen mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Junaidi haji Husen mendapat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, pada saat Sarjan Husen ingin memberikan uang cicilan ke terdakwa Junaidin Haji Husen, terdakwa mengatakan bahwa pinjaman di BRI Unit Mbogawangi sudah dilunasi oleh terdakwa, dan ketika saksi Sarjan Husen menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan, terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut ada pada terdakwa dan saksi Sarjan Husen meminta agar terdakwa menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2014, saksi Sarjan Husen datang kepada terdakwa Junaidi Husen untuk menanyakan keberadaan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 milik Sarjan Husen, dan ternyata sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama terdakwa Junaidin Haji Husen dengan cara membuat Akta Hibah yang diduga palsu;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa Junaidin Haji Husen datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ende untuk menemui tersangka Folkes Bastian Saba dalam rangka mengurus balik nama sertifikat Nomor

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 4



913. Setelah tersangka Folkes Bastian Saba menyanggapi, selanjutnya tersangka Folkes Bastian Saba datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Clemens Nggotu, SH untuk menanyakan prosedur balik nama sertifikat tanah dan menyerahkan kelengkapan balik nama berupa fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Hibah, Sertifikat Tanah Nomor 913, Fotocopy kartu keluarga, dan Fotocopy Pajak Bumi Bangunan. Setelah menerima kelengkapan berkas tersebut, selanjutnya saksi Regina Iwi membuat Akta Hibah yang belum ditandatangani oleh para pihak, baik pemberi maupun penerima hibah dan menyerahkannya kepada tersangka Folkes Bastian Saba;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian tersangka Folkes Bastian Saba datang ke rumah terdakwa Junaidin Haji Husen untuk menyerahkan Akta hibah yang sudah ada tandatangan dari Pemberi Hibah, dan setelah itu terdakwa Junaidin Haji Husen datang ke Kantor PPAT untuk mencatatkan Akta Hibah yang telah diketahui oleh terdakwa bahwa akta Hibah tersebut adalah palsu atau seolah-olah sejati, yang selanjutnya akta hibah tersebut dibawa oleh tersangka Folkes Bastian Saba untuk mengurus proses balik nama di Kantor Pertanahan Ende;
- Bahwa dengan menggunakan Akta Hibah palsu atau seolah-olah sejati itulah terjadi perubahan nama sertifikat Nomor 913 yang semula atas nama saksi Sarjan Haji Husen menjadi atas nama terdakwa Junaidin Haji Husen. Selanjutnya tersangka Folkes menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa Junaidin haji Husen;
- Bahwa pada kenyataannya, Sdr. Sarjan Haji Husen tidak pernah menandatangani akta hibah tersebut ataupun memberikan persetujuan atas pembuatan akta hibah tersebut. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab: 782/DTF/2015 tertanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si pada kesimpulannya menyatakan bahwa : Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Know Tandatangan (KT) atau dengan kata lain 9 (sembilan) buah tandatangan atas nama Sarjan Haji Husen yang terdapat pada akta hibah No. 91/KS/AN/III/2013 adalah merupakan tandatangan yang berbeda;
- Bahwa meskipun Akta Hibah tersebut patut diduga palsu karena tandatangan pemberi hibah dipalsukan, akan tetapi para terdakwa telah memakai atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut seolah-olah sejati sehingga pemakaian surat itu menimbulkan kerugian

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah diterbitkannya Sertifikat Tanah Nomor 913 atas nama Junaidin Haji Husen.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2);

ATAU KE-TIGA

Bahwa terdakwa JUNAIDI HAJI HUSEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa, yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BRI BRI Unit Mbogawangi Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar tahun 2010, korban SARJAN HUSEN meminta bantuan kepada terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan oleh Sarjan Husen untuk menikah. Dan terdakwa menyanggupi permintaan Sarjan Husen untuk membantu mencari pinjaman uang di Bank BRI Unit Mbogawangi dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 Atas Nama Sarjan Husen, dengan kesepakatan untuk pembayaran cicilan akan dilakukan secara bersama-sama. Dari pinjaman tersebut, saksi Sarjan Husen mendapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan terdakwa Junaidi haji Husen mendapat Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, pada saat Sarjan Husen ingin memberikan uang cicilan ke terdakwa Junaidin Haji Husen, terdakwa mengatakan bahwa pinjaman di BRI Unit Mbogawangi sudah dilunasi oleh terdakwa, dan ketika saksi Sarjan Husen menanyakan keberadaan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan, terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut ada pada terdakwa dan saksi Sarjan Husen meminta agar terdakwa menyimpan sertifikat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2014, saksi Sarjan Husen datang kepada terdakwa Junaidi Husen untuk menanyakan keberadaan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 913 milik Sarjan Husen, dan ternyata sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama terdakwa Junaidin Haji Husen dengan cara membuat Akta Hibah yang diduga palsu, bahkan setelah terdakwa berhasil membalik nama sertifikat tanah yang semula atas nama Sarjan Husen menjadi Junaidin Haji Husen, selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Sertifikat Tanah tersebut ke Bank BRI Unit Nusantara untuk kepentingan diri terdakwa;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End tanggal Kamis tanggal 7 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa JUNAEDIN H. HUSAIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. atas nama Terdakwa JUNAEDIN H. HUSAIN tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **NO. REG. PERK.: PDM-05/P.3.14/Ep.2/08/2017**, yang dibacakan dalam sidang tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama dengan Almarhum FOLKES BASTIAN SABA (meninggal Dunia), telah turut serta melakukan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu* "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta hibah dengan nomor : 01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, atas nama pemberi hibah SARJAN HAJI HUSEN dan atas nama penerima hibah JUNAINIDIN HAJI HUSEN;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan orang tua/wali calon siswa bintang Polri tanggal 16 Mei 2007 tanda tangan an.SARJAN H.HUSEN;

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanggal 24 oktober 1996;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanggal 09 september 1995;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi no.06 tanggal 27 November 2012;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi no.09 tanggal 13 Mei 2013;
- 1 (satu) buah SERTIFIKAT Hak Milik dengan Nomor: 913, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Mautapaga dengan pemegang Hak an. JUNAIDIN HAJI HUSEN;
Dikembalikan kepada SARJAN HAJI HUSEN;
- 1 (satu) buah buku register/ pendaftaran tentang hibah, tukar menukar dan pemisahan/ pembagian warna merah yang berisikan pendaftaran hibah dari M. Sarjan Haji Husen kepada Junaidin Haji Husen dengan nomor : 01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 ;
Dikembalikan kepada Clemens Nggotu, SH;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANALISA YURIDIS:

Bahwa atas uraian tuntutan jaksa, yang didalamnya menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum memandang terdakwa Junaidin Haji Husen telah terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUI IP Jo pasal 55 AYAT (1) ke-1 KUHP, maka berikut kajian dan analisis yuridis penasehat hukum terhadap penerapan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 263 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebsan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memake atau menyuruh orang lain rnekakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan penjara pidana paling lama enam tahun;

Pasal 55 ayat (1):

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Terkait unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- Bahwa terkait uraian Jaksa Penuntut Umum yang mana bahwa sekalipun tandatangan Sarjan Haji Husen yang tertera pada akta hibah No 91/KS/AN/III/2013 tersebut tidak ditanda tangani oleh terdakwa Junaidin Haji Husen, tetapi terdakwa Junaidin Haji Husen turut serta membuat surat palsu dengan menyadari betul bahwa dalam pembuatan akta hbah tersebut

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahukan dan tidak melibatkan Junaidin Haji Husen, termasuk dalam menggunakan KTP Dari Sarjan Haji Husen, sehingga disadari betul oleh terdakwa bahwa proses pembuatan akta hibah tersebut telah dibuat secara keliru dan menurut alih DR. PIUS BERE, S.H.,M.HUM perbuatan smcam itu dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam membuat palsu akta hibah;

- Bahwa menurut penasehat hukum suatu perbuatan pidana tidak bisa dibuktikan dengan sebatas pengandaian, mengasumsi, menyimpulkan begitu saja, namun setiap tuntutan akan suatu tindak pidana harus dibuktikan apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, siapa yang melihat atau mendengar atau mengalami secara langsung dari suatu peristiwa pidana yang dimaksud. Disati juga tidak ditemukan seperti apa perbuatan turut serta yang dimaksud;
 - Bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen datang ke kantor badan pertanahan nasional (BPN) dalam rangka konsultasi proses balik nama sertifikat, dimana terdakwa bertemu dengan folkes sebastian saba, selanjutnya proses tersebut di urus oleh folkes sebastian saba;
 - Bahwa akan hal tersebut menurut alih DR. Pius Bere, S.H.,M.HUM letak persoalan atau beban pertanggungjawaban akan hal tersebut terletak pada folkes sebastian saba karena menurut alih inisiatif sepenuhnya berada pada folkes sebastian saba;
 - Bahwa selain keterangan alih diatas ditemukan juga dari keterangan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan menerangkan inisiatif dan urusan proses balik nama sertifikat di hendel oleh folkes;
 - Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keterangan Klemens Nggotu, S.H. dimana masing-masing mereka juga menerangkan akta hibah tersebut adalah sah menurut hukum karena diterbitkan oleh PPAT;
 - Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan keterangan saksi yang melihat atau mendengar ataupun bukti surat yang menerangkan terdakwa membuat, merubah ataupun malakukan tandatangan palsu terhadap akta hibah, dokumen atau surat-surat lainnya terkait hal dimaksud;
1. Terkait unsur menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal.
- Terkait hal tersebut menurut penasehat hukum, unsur tersebut sebagai kelanjutan uraian dari unsur-unsur sebelumnya;
 - Bahwa apa bila tidak hisa di'nuktikan tentang unsur membuat surat paisu atau memalsukan surat maka dengan sendirinya unsur tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal ini, karena unsur tersebut tidak

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri melainkan unsur tersebut ada apa bila terlebih dahulu terpenuhinya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

2. Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Dalam uraian Jaksa penuntut umum (JPU);

Bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen memiliki kesengajaan sebagai maksud membuat akta hibah tanpa melibatkan dan meminta tandatangan dan KTP dari Sarjan Haji Husen adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa terkait pertimbangan JPU tersebut, menurut penasehat hukum :

- Tidak bisa dibenarkan terdakwa memiliki kesengajaan maksud membuat akta hibah, karena yang berwenang membuat akta hibah adalah PPAT;
- Terkait tandatangan pemberi hibah bukan dilakukan oleh pemberi hibah sendiri hal itu tidak bisa dibebankan kepada terdakwa, seharusnya hal tersebut dibebankan pertanggungjawaban lebih pada PPAT, karena PPAT yang membuat dan para pihak baik pemberi maupun penerima hibah wajib hukumnya untuk datang dan menandatangani dihadapan notaris (PPAT), oleh karenanya ketika diketahui tandatangan pemberi hibah tidak dilakukan oleh pemberi hibah sendiri Sarjan Haji Husen seharusnya PPAT sebagai pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, karena bagaimana mungkin PPAT menerbitkan akta hibah tanpa hadirnya para pihak, sementara hukunya wajib para pihak harus datang dihadapan notaris (PPAT) hal ini didukung dengan keterangan PPAT klemens Nggotu sendiri dan alih hukum pidana yang dihadirkan oleh JPU, dimana suatu akta hibah dibuat atau diterbitkan wajib para pihak untuk datang dan tandatangan dihadapan notaris;
- Dari hal tersebut kami menduga ada upaya yang begitu kuat dan masif serta secara sistematis untuk melindungi PPAT Klemens Nggotu sebagai pihak yang membuat akta hibah serta Regina Iwi yang seharusnya menjadi turut serta karena menyetujui akta hibah dimaksud. Namun pada kenyataannya Junaidin Haji Husen yang seharusnya menjadi korban dalam hal ini, namun justru dalam kenyataannya menjadi pihak yang dituntut secara hukum;
- Bahwa seluruh proses persidangan tidak ditemukan satu suratpun yang dinyatakan palsu;
- Bahwa ketika selama proses persidangan tidak ada keterangan saksi yang melihat atau mendengar secara langsung terdakwa melakukan, menyuruh melakukan serta turut serta melakukan pemalsuan tandatangan, dokumen atau surat lainnya terkait hal tersebut, maka dengan sendirinya uraian

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan jaksa akan hal ini tidak bisa dikenakan kepada terdakwa oleh karenanya kami tidak perlu menanggapi lebih jauh;

KESIMPULAN :

Sekarang tibalah kami Penasihat Hukum, pada akhir nota pembelaan (PLEDO) pada suatu kesimpulan yang kami yakini berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dalam persidangan haik keterangan saksi, keterangan terdakwa maka sesuai pula dengan hakekat Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Permohonan kami Penasihat Hukum berdasarkan uraian pebelaan perkenankanlah kami Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sesuai dengan pasal 191 Ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

TINJAUAN, TANGGAPAN DAN JAWABAN MATERI PEMBELAAN TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Atas tanggapan Penasehat hukum terdakwa tersebut, kami jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Analisa Fakta Penasehat hukum Bahwa ketika terdakwa Junaidin Haji Husen datang kekantor Pertanahan bertemu dengan Folkes Sebastian Saba untuk berkonsultasi, dan menurut Penasehat Hukum terdakwa jika ahli menerangkan bahwa yang dimintakan pertanggung jawaban secara hukum adalah Folkes Sebastian Saba secara penuh; Tanggapan Penuntut Umum, bahwa memandang keberatan Penasehat Hukum tersebut, Kami memandang bahwa Penasehat Hukum tidak mencermatai isi, makna dan kalimat yang disampaikan oleh Ahli yang kami hadirkan. Bahwa Ahli Hukum Pidana DR. PIUS BERE,S.H.,M.HUM yang kami hadirkan, tidak pernah menyatakan atau menyebut nama seseorang sebagai pelakunya atau siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perkara yang sedang terjadi. Ahli menerangkan bahwa yang menentukan seseorang bersalah adalah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara A-

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo. Bahwa Ahli DR. PIUS BERE,S.H.,M.HUM sebagai Ahli Hukum Pidana tidak berkompoten atau tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan materi perkara a-quo, karena Ahli hanya menjelaskan sebatas keahliannya sebagai Ahli Hukum Pidana terhadap unsur-unsur Pasal yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa;

2. Analisa Hukum Penasehat Hukum, bahwa Ahli atau Hasil Forensik hanya menentukan apakah tanda tangan yang di uji adalah identik atau non identik dengan tanda tangan SARJAN HAJI HUSEN, dan hasil lab forensik tidak menentukan siapa pelaku pemalsuan tandatangan;

Tanggapan Penuntut Umum, bahwa apa yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum sangatlah kurang tepat. Bahwa kita sebagai Praktisi Hukum tentu mengetahui bahwa hasil Lab Forensik semacam ini, sama halnya Visum et Repertum, ataupun Laboratorum Balestik tentu hasil dari kesimpulannya adalah mengenai akibat dari hasil suatu peristiwa, dan tidak menentukan siapa pelakunya. Kami kira kita sebagai Praktisi Hukum harus menyampaikan hal-hal yang telah diketahui umum tidak lagi kita sampaikan, apalagi menyampaikan hal keliru di persidangan yang menimbulkan pandangan masyarakat menjadi salah kaprah;

Bahwa yang menjadi penekanan dalam memandang hasil Laboratorium Foresik adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:782/DTF/2015 tertanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si pada kesimpulannya menyatakan bahwa : Questioned Tanda Tangan (QT) adalah NON IDENTIK;

3. Analisa Hukum Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Akta Hibah yang dikeluarkan PPAT adalah asli dan bukan palsu. Dan tidak ada saksi yang melihat terdakwa memalsukan surat;

Tanggapan JPU, bahwa sejauh ini Akta Hibah itu adalah memang betul Asli, seperti halnya segala BAP dalam berkas perkara kepolisian adalah Asli, karena dibuat oleh mereka yang berwenang. Namun yang menjadi tidak Asli ketika nanti dapat dibuktikan jika isi dari Surat itu adalah ada kepalsuan. Itulah yang dimaksud dengan surat itu palsu. Dan dalam fakta hukum kami sebagaimana dalam tuntutan, telah dengan jelas dan terang bahwa didalam niat terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN membalik nama dengan Akta Hibah, terdakwa telah melakukannya dengan melwan hukum, dengan tidak melibatkan, meminta tanda tangan dan KTP milik SARJAN HAJI HUSEN secara langsung dan niat baik. Dan berdasarkan Ahli Pidana DR. PIUS BERE,S.H.,M.HUM disitulah letak suatu perbuatan pidana yang

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 12



harusa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan perbuatan itu, tidak hanya diterangkan oleh saksi SARJAN HAJI HUSEN maupun oleh terdakwa JUN Aidin HAJI HUSEN, melainkan di alami diakui pula kebenarannya. Dan untuk membantah itu dan berkeyakinan hati, selaknya penasehat hukum membeberkan Alata bukti, diantaranya saksi-sakai, Ahli, Surat, petunjuk mapun keterangan terdakwa. Dan tidak hanya mengasumsikan sendiri pendapatnya tanpa didasari alat bukti;

4. Bahwa didalam Analisa Yuridis Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kami Penuntut Umum hanya sebatas mengandaikan, mengasumsi atau menyimpulkan begitu saja;

Tanggapan JPU, bahwa apa yang disampaikan Penasehat hukum sangat mencari-cari dan tidak berdasar atas hukum. Bahwa perlu kami sampaikan, bahwa apa yang timbul dipersidangan dan menjadi fakta hukum dipersidangan adalah adalah suatu fakta hukum yang tentunya dirangkaikan menjadi suatu peristiwa hukum yang tentunya akan di muat dalam suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu Tuntutan. Bahwa kami menyimpulkan atau menuntut seseorang tidak dengan begitu saja menuangkan asusi pribadi, melaikan didasakan atas Fakta Hukum yang muncul dipersidangan dan saling bersesuaian. Sehingga kami pun bertanya kepada Penasehat Hukum terdakwa, "apakah yang saudara Penasehat Hukum sampaikan ini dalam Pembelaan saudara bukan merupakan suatu kesimpulan?". Dan bahkan kami menduga, bahwa Pembelaan saudara Penasehat Hukum didasakan pada asumsi pribadi yang diperoleh dari fakta hukum yang tidak utuh ataupun fakta hukum yang tidak dipahami oleh penasehat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri dan bukan berdasarkan Fakta Hukum yang utuh sebgaimana yang ter ungkap dipersidangan;

5. Bahwa dalam Analisa Yuridis Penasehat Hukum terdakwa, terdakwa JUN Aidin HAJI HUSEN tidak turut serta dalam perbuatan membuat Surat Palsu. Dan Penasehat Hukum berpendapat bahwa yang berinisiatif dalam proses balik nama sertifikat di handle oleh Folkes;

Tanggapan Penuntut Umum. Bagaimana bisa Penasehat Hukum terdakwa mengatakan jika terdakwa tidak turut serta karena yang berinisiatif merubah balik nama adalah Folkes? Bahwa perlu kami sampaikan dilihat dari analogi hukum dan Keterangan Ahli DR. PIUS BERE,S.H.,M.HUM bahwa yang memiliki kepentingan balik ana adalah Terdakwa JUN Aidin HAJI HUSEN, jika pun dikatakan saudara Folkes diduga orang yang menandatangani, yang menjadi pertanyaan adalah "apa kepentingan sdr. Folkes?", "dimana

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 13



saudara folkes miliki ide untuk membalik nama sertifikat dari atas nama SARJAN HAJI HUSEN menjadi JUNAIDIN HAJI HUSEN?", diamankan sdr. Folkes mendapatkan dokumen-dokumen penying sebagai syarat pembuatan Akta Hibah?". hal itu lah yang menurut kami bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak memahami peristiwa hukum tersebut sebagai mana dalam fakta persidangan;

Jikapun Penasehat hukum terdakwa mengatakan tidak ada saksi yang melihat, ataupun, mendengar, ataupun bukti surat yang menyatakan terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan, dengan demikian "damanakah sdr. Folkes mendapatkan Sertifikat Nomor 913 atas nama SARJAN HAJI HUSEN, KTP penermi, mapuan KTP pemberi Hibah, serta surat Pajak PBB?" jika saudara Penasehat Hukum bisa membuktika pelaku yang menyerahkan dokumendokumen tersebut kepada folkes, kenapa saudara Pensehat hukum tidak mengajukan alat bukti terbut kepersidangan?;

6. Bahwa dalam Analisa Yuridis Penasehat hukum menyatakan ada dugaan untuk melindungi PPAT karena pembuat Akta Hibah;

Tanggapan JPU, bahwa siapa menurut Penasehat Hukum terdakwa yang melindungi PPAT tersebut?, bahwa kami sebagai Penuntut Umum tidak melampaui dari apa yang menjadi dasar kami mendakwa atau menuntut seseorang, bahwa dakwaan kesatu kami yaitu 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai tanda tangan palsu atau dalam pengajuan pembuatan akta hibah tersebut dilakukan secara melawan hukum sehingga isinya menjadi tidak benar. Bukan pembuatan Akta Hibah yg dilakukan PPAT, Akta hibah tentunya dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan prosesnya merupakan ranah pihak yang memiliki kewenangan;

Bahwa didalam penyusunan tuntutan pidana telah kami ajukan fakta-fakta yang secara nyata dan jelas diakui di depan persidangan, oleh karena itu tidak ada alasan dari terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN untuk mengingkari fakta-fakta yang ada di dalam tuntutan pidana kami dan apabila terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN secara jujur ingin membuka diri dan berterus terang untuk mengatakan yang sebenarnya maka persidangan ini tidak akan memakan waktu dan tenaga serta pemikiran-pemikiran yang berlebihan, karena dari fakta-fakta persidangan dapat dilihat adanya fakta-fakta yuridis yang mengarah kepada pembuktian atas kebenaran Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 14



Bahwa Tuntutan Pidana atas nama terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pengadilan telah kami susun sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang yang berlaku dan kami Penuntut Umum tidak ada menyembunyikan atau mengarang fakta yang tidak ada hubungan dan kebenarannya dengan perkara terdakwa disidang pengadilan;

Bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Saudara Penasihat Hukum tersebut di atas, kami Penuntut Umum tidak akan menanggapi dan kami tetap berpendapat bahwa terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, sehingga Pembelaan yang diajukan oleh Saudara Tim Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan Tanggapan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana Kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas faktafakta hukum yang terbukti secara sah dan Kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah Kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ende telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN End. tanggal 13 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT ;

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta hibah dengan nomor : 01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, atas nama pemberi hibah SARJAN HAJI HUSEN dan atas nama penerima hibah JUNAIDIN HAJI HUSEN;
dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan orang tua /wali calon siswa bintanga Polri tanggal 16 Mei 2007 tanda tangan an. SARJAN HAJI HUSEN ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanggal 24 Oktober 1996 ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanggal 09 September 1995 ;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi no.06 tanggal 27 November 2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi no.09 tanggal 13 Mei 2013 ;
dikembalikan kepada Terdakwa SARJAN HAJI HUSEN;
 - 1 (satu) buah SERTIFIKAT Hak Milik dengan Nomor : 913, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, Kelurahan Mautapaga, dengan pemegang Hak an. JUNAIDIN HAJI HUSEN ;
dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN;
 - 1 (satu) buah Buku Register /Pendaftaran tentang hibah, Tukar menukar dan pemisahan/pembagian warna merah yang berisikan pendaftaran hibah dari M. SARJAN HAJI HUSEN kepada JUNAIDIN HAJI HUSEN dengan nomor : 01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;
dikembalikan kepada Saksi CLEMENS NGGOTU,SH.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid.B/2017/PN End, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Pid.B/2017/PN End, demikian juga Penuntut Umum

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding pada tanggal 19 Oktober 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 53/Pid.B/2017/PN End, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Pid.B/2017/ PN End;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 20 Oktober 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sah dan patut pada tanggal 23 Oktober 2017 oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Pid.B/2017/ PN End;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W26-U2/983/HK.01/X/2017 dan Nomor W26-U2/993/HK.01/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN End. tanggal 13 Oktober 2017 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan memori banding terhadap putusan pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. tanggal 13 Oktober 2017, yang selengkapya sebagai berikut:

Sebelumnya terlebih dahulu pbanding menyampaikan bagian-bagian pokok dalam Banding yang diajukan:

I. URAIAN PASAI DAIAM DAKWAAN JAKSAA PENUNTUT UMUM (JPU);

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. URAIAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM;
- III. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA AQUO;
- IV. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM;
- V. KESIMPULAN PENASEHAT HUKUM;
- VI. PERMOHONAN PENASEHAT HUKUM;
- I. URAIAN PASAI DALAM DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2017, yang pokoknya:

- 1. Kesatu: melanggar Pasal 263 Jo 5 Sayat 1 KUHP
- 2. Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP

II. URAIAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Bahwa perkara telah disidangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 13 Oktober 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa Junaidin Haji Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
- 2. Menghukum terdakwa Junaidin Haji Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang diatuhkan tersebut.
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan orang tua/wali calon siswa bintang Polri tanggal 16 Mei 2007 tandatangan an. Sarian Haji Husen;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Sewa tanggal 24 Oktober 1996;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa tanggal 09 September 1995;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi no.06 tanggal 27 November 2012;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi no.09 tanggal 13 Mei 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa Sarian Haji Husen.

- 1 [satu] buah sertifikat hak milik dengan nomor : 913, propinsi nusa tenggara timur, kabupaten ende, kecamatan Ende Selatan, kelurahan Mautapaga, dengan pemegang hak an. Junaidin Haji Husen;
- 1 (satu) buah buku register/pendaftaran tentang hibah, tukar menukar dan pemisahan/pembagian warna merah yang berisikan pendaftaran hibah dari M. Sarian Haji Husen kepada Junaidin Haji Husen dengan nomor: 01/ES/AH /III/2013 tanggal 11 Maret 2013. Dikembalikan kepada saksi Klemens Nggotu, SH.

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

III. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERIGRA AQUO

Sebelum pbanding mengemukakan dalil-dalil atau alasan banding terlebih dahulu pbanding menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa putusan aquo telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 13 Oktober 2017.
2. Bahwa turunan putusan perkara Nomor : S/Pdr.G/20L7 /PN End, diberitahukan kepada kami tanggal 2B Oktober 2017.
3. Bahwa pbanding telah mengajukan banding dengan akta pernyataan permohonan Banding tanggal 13 Oktober 2017.
4. Bahwa berdasarkan hal diatas pernyataan bandingdan memori bandingmasih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang.

IV. KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN MAIELIS HAKIM

Bahwa keberatan Pbanding terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Keberatan Terhadap Pertimbangan Maielis Hakim

1. Pertimbangan Maielis Hakim :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terungkap peristiwa hukum bahwa benar pada sekitar bulan Maret 2013 disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Penadilan Negeri Ende, Terdakwa Junaidin Haji Husen didakwa secara bersama-sama dengan saksi Folkes Bastian Saba (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, berupa tandatangan yang terdapat dalam 1 (satu) buah akta hibah dengan nomor :07/ES/AH/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013, atas nama pemberi hibah Sarian Haji husen;

Keberatan Penasehat Hukum :

- Bahwa tidak pernah ada fakta hukum dan tidak benar disebutkan terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan dengan Folkes Bastian Saba, sebab terdakwa Junaidin Haji Husen didakwa pada tanggal 24 Juli 2017 dengan surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-05 /Ende/07 /2077 sementara Folkes Bastian Saba telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa adapun bukti lain selain hal diatas, yang menunjukkan Folkes Bastian Saba tidak pernah di dakwa atau disidangkan, yang mana

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdalawa Junaidin Haji Husen tidak pernah diminta atau dihadirkan kedalam persidangan sebagai saksi pada sidang kasus Folkes Bastian Saba sebagai terdakwa orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarian Haji Husen pada akta hibah dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa keduanya didalairra secara bersama (berkas terpisah);

- Bahwa hal tersebut merupakan kesimpulan Majelis Hakim semata yang tidak mendasar, karena tidak pernah ditemukrn dalam fakta persidangan, dakwaan JPU serta tidak ditemukan juga satu keterangan pun dalam putusan pengadilan negeri Ende sendiri kecuali kesimpulan Majelis Hakim sendiri dalam putusan.
- Bahwa tidak benar terdakwa bersama Fokes Bastian Saba telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, berupa tandatangan yang terdapat dalam 1 (satu) buah akta hibah dengan nomor : 01, /ES /AH /III/20L3 Tanggal 11 Maret 2013, atas nama pemberi hibah Sarjan Haji husen;
- Bahwa tidak ada bukti primer atas perbuatan pidana yang dituduhkan, hal ini sebagaimana dalam fakta persidangan serta isi putusan hakim sendiripun tidak ada atau ditemukan satu keterangan saksipun yang melihat, mendengar atau mengalami langsung perbuatan pidana pemalsuan tandatangan pada akta hibah nomor :01/ES/AH/III/2013 TANGGAL 11 Marer 2013;
- Bahwa dari semua surat yang yang diajukan dalam persidangan dan tersebut pula dalam putusan, tidak ada satu suratpun yang menerangkan terdakwa Junaidin Haji Husen bersama Folkes Bastian Saba melakukan pemlsuan tandatangan pada akta hibah tersebut;

2. Pertimbangan Maielis Hakim;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yaitu keterangan para saksi, keterangan alih, Keterangan para terdakwa, dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menerangkan bahwa rentang waktu bulan Maret 2013 disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, terdakwa .Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba telah memalsukan tandatangan saksi Sarjan Haji Husen dalam 1 (satu) buah akta hibah nomor :0L/ES/AH/III/ 2013 TANGGAL 11 Maret 2013.

Keberatan Penasehat Hukum :

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 20



Keterangan saksi

- Bahwa mengingkar pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang saksi : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- Bahwa mengingat pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang keterangan saksi: keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
- Bahwa atas hal tersebut, jelas dalam fakta persidangan tidak ada satu keterangan saksi pun yang menerangkan atau menyatakan melihat, mendengar atau mengalami langsung perbuatan pidana pemalsuan tandatangan pada akta hibah nomor: 01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 atas nama Sarjan Haji Ilusen.

Keterangan Terdakwa

- Bahwa tidak ada satupun keterangan terdaloaa Junaidin Haji Husen yang menerangkan bahwa dirinya bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan tandatangan palsu dan kcterangan tersebut juga sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Ende nomor : 53/Pid.B/2017/PN End.

Bukti Lain

- Bahwa bukti lain seperti surat yang diperlihatkan dipersidangan, tidak ada satu suratpun yang menerangkan terdakwa lunaidin Haji Husen bersamasama dengan Folkes Bastian Saba yang melakukan tandatangan palsu pada akta hibah nomor: 01/ES/AH/III/2013 TANGGAL 11 Maret 2013;
- Bahwa barang bukti dokumen No.Lab:782/DTF /2015 hanya bisa mengetahui apakah tandatangan tersebut merupakan tangan pemberi hibah atas nama Sarjan Haji Husen atau bukan, namun tidak bisa membuktikan atau menentukan siapa pelaku yang melakukan tandatangan palsu pada akata hibah nomor : 01/ES /AH /III/2013 TANGGAL 11 Maret 2013.

3. Pertimbangan Maielis Hakim pada halaman 41;

- Menimbang bahwa didalam surat dakwaan penuntut umum, disebutkan bahwa dalam perkara ini terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan almarhum Folkes Bastian Saba fmeninggal dunia yang dilakukan secara

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yang masih dalam rentang waktu bulan Maret 2013, bertempat di rumah kediaman Sdr.Folkes Bastian Saba (Alm) Jalan Hasan Nudin Rt.08 Rw.04 Lingkungan tiga Bhoafeo, Kelurahan Rcwa Rangka Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menjeruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu berupa 1 (satu) buah akta hibah dengan nomor : 01/ES/AH/III /2013 tanggal 11 Maret 2013 atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen dan atas nama penerima hibah f unaidin Haji Husen;

Keberatan Penasehat Hukum

- Bahwa sangat disayangkan Majelis Hakim dalam hal untuk membuktikan terdakwa Junaidin Haii Husen bersama-sama Folkes Bastian Saba memalsukan tandatangan pada akta hibah nomor : 07/ES/ AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, hanya dengan kembali mengemukakan dakwaan JPU namun tidak mengemukakan bukti-bul(ti atau fakta yang terdapat dalam persidangan yang membuktikan perbuatan yang dimaksud terjadi;
- Pertimbangan Majelis Hakim diduga seolah menghindari dari fase pembuktian yang seharusnya dibuktikan sebagai dasar bahwa benar terdakwa Junaidin Haji Husen melakukan tindak pidana turut serta pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak mampuan Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan turut serta pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akra hibah dimaksud yang di tuduhkan kepada terdakwa funaidin Haji Husen;
- Bahwa pembuktian Majelis Hakim tersebut diatas sungguh menyimpang dari pembuktian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ada beberapa hal pertimbangan hakim yang keluar dari dakwaan dan fakta persidangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 182 ayat 4 kuhap tentang musawarah majelis hakim dalam pertimbangan putusan : musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidan& serta Pasal 185 ayat 5 kuhap yang menyatakan baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JPU dan Maielis Hakim tidak mampu membuktikan bagaimana terdakwa Junaidin Haji Husen dan Folkes Bastian Saba melakukan pemalsuan tandatangan pada akta hibah dimaksud . Bahwa seharusnya pembuktian atas perbuatan pidana pemalsuan tandatanga akata hibah yang didakwakan tersebut yang harus dibuktikan bukan mengulangngi lagi dakwaan JPU;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung perbuatan pidana pemalsuan tandatangan akta hibah oleh junaidin Haji Husen bersama-sama Folkes Bastian Saba;
- Bahwa dalam fakta persidangan terkait surat-surat yang diajukan tidak ada saupun surat yang menerangkan terdakwa Junaidin Ha.ji Husen bersamasama Folkes Bastian Saba melakukan pemalsuan tandatanan pada akta hibah yang dimaksud;
- Bahwa selain tidak ada keterangan saksi dan bukti surat yang terdapat dalam fakta persidanan, selain itu tidak ditemukan dalam dakwaan JPU, Replik JPU sera Putusan Pengadilan Negeri Ende, dimana terkait keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung serta bukti surat yang menerangkan terdakwa Junaidin Haji Husen bersama Folkes Bastiab Saba yang melakukan perbutan pidana pemalsuan tandatangan pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa menjadi pertanyaan penasehat hukum:
 - Apakah hanya dengan menguraikan proses menggadaikan sertifikat dua kali di BRI, menyiapkan dokumen sebagai persaratan pembuatan akta hibah, kemudian Folkes Bastian Saba menerima dokumen tersebut dan membawanya ke kantor dan mengambil akta hibah dikantor PPAT Klemens Ngotu, SH sudah berarti atau sama artinya atau sama nilainya atau sama dengan bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen bersama Folkes Bastian Saba telah secara bersama-sama memalsukan tandatangan pada akta hibah dimaksud?
 - Atau bisakah hal tersebut dengan tanpa perlu adanya keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami lansung perbuatan pidana pemalsuan tandatanan pada akta hibah dimaksud atau tanpa adanya keterangan dalam surat yang dialukan sebagai bukti dipersidangan yang menerangkan bahwa Junaidin Haii Husen bersama-sama Folkes Bastian Saba yang memalsukan tandatangan pada akta hibah dimaksud?
- Bahwa hal tersebut sengaja disinggung oleh penasehat hukum, mengingat keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan pemalsuan tandatangan atas
Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 23



nama sarian haii husen akta hibah dimaksud, hanyalah semata-mata keterangan JPU sendiri yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya, hal ini dibuktikan dimana dalam fakta persidangan tidak terdapat satupun keterangan saksi serta satupun bukti surat yang diuraikan sebagai bukti di persidangan yang kemudian dimuat dalam putusan yang menerangkan terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama Folkes Bastian Saba melakukan tandatangan palsu pada akta hibah atas nama pemberi hibah Sarian Haii Husen yang dimaksud kecuali keterangan JPU sendiri;

- Adapun pertanyaan lain dari penasehat hukum, dengan demikian dari manakah JPU mendapat keterangan yang menerangkan terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama folkes Bastian Saba melakukan tandatangan palsu atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akta hibah dimaksud dan bagaimana mungkin Majelis Hakim pun meyakini sebagai kebenaran suatu perbuatan pidana di jatuhkan kepada seseorang tanpa ada satupun keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama Folkes Bastian Saba yang melakukan pemalsuan tandatangan pada akta hibah atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen?

B. Keberatan Terhadap Amar Putusan Majelis Hakim

Keberatan Penasehat Hukum terhadap Amar Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN End., yang menyatakan terdakwa Junaidin Haji Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat.

- Bahwa dalam menyampaikan keberatan terhadap Amar Putusan tersebut, terlebih dahulu Penasehat Hukum menyajikan kemabali pasal 263 ayat ke 1 (satu) jo Pasal 55:

Pasal 263 ayat ke 1 (satu) :

- Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memake atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan penlara pidana paling lama enam tahun.
- Bahwa sebelum Penasehat Hukum menyampaikan keberatan akan pasal yang didakwa dan diputus tersebut, terlebih dahulu Penasehat Hukum mau menggaris bawahi bahwa obyek yang dimaksud dalam pertimbangan dan amar putusan adalah akta hibah nomor :01/ES/AH/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan perbuatan yang dikenakan kepada terdakwa Junaidin Haji Husen

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan turut serta pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji husen pada akta hibah yang dimaksud;

Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat,

- Bahwa membuat surat palsu atau memalsu surat adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada seserang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;
- Bahwa jelas dalam fakta persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan atau membuat pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa barang bukti dokumen No.Lab:782/DTF/2015 bukan alat atau bukti untuk menentukan subyek atau pelaku pemalsuan tandatanga atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa bukti dokumen No.Lab:782/DTF /2015 hanya dapat untuk mentukan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji husen pada akta hibah dimaksud identik atau non identik dengan tandatangan Sarjan Haji Husen sendiri yang di uji;
- Bahwa tidak ada satupun dari bukti surat yang diajukan JPU kedalam persidangan yang menerangkan bahwa Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan atau membuat pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haii Husen pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa perbuatan terdakwa Junaidin Haji Husen dalam hal menyiapkan dokumen berupa surat-surat untuk diajukan sebagai persyaratan pembuatan akta hibah tidak biasa diklasifikasikan sebagai perbuatan turut serta melakukan pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pda akta hibah dimaksud, hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat 1 dan pasal 55 Kitang Undang-Undang Hukum Pidana serta penjelasan R. Soesilo, batasan-batasan yang masuk dalam klasifikasi turut serta;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan penasehat hukum, bagaimana mungkin terdakwa didakwa melakukan tandatangan palsu bersama folkes Sebastian saba pada akta hibah dimaksud pada ruang dan waktu yang tidak sama dengan peran yang dilakukan terdakwa dalam hal menyiapkan dokumen yang mana penyiapan dokumen tersebut kemudian dianggap sebagai perbuatan turut serta;
- Bahwa dokumen sarat-sarat pembuatan akta hibah dan akta hibah merupakan surat yang berbeda, Bahwa yang meniad obyek dari pada

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan tandatangan tersebut adalah akta hibah bukan dokumen seperti foto kopi KTP, foto kopi surat keterangan kematian, sertifikat dll;

- Bahwa anehnya terdakwa justru didakwa turut serta pemalsuan tandatangan pada akta hibah karena di anggap menyiapkan dokumen persyaratan pembuatan akta hibah;
- Bahwa walaupun terdakwa Junaidin Haii Husen didakwa turut serta karena dianggap menyiapkan dokumen yang tersebut diatas, maka perbuatan menfapkan dokumen tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa walaupun perbuatan menyiapkan dokumen tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum maka terdakwa seharusnya di dakwa sebagai pihak yang melakukan pemalsuan dokumen terlepas apakah nanti terdakwa sebagai pleger atau doen plegen atau medepleger serta apakah terlepas apakah nanti dokumen yang dipalsukan itu terletak pada isinya atau tandatangannya;
- Bahwa pernyataan atau kesimpulan yang terdapat dalam dakwaan JPU serta kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan dan amar putusannya hanya semata-mata pernyataan atau kesimpulan IPU yang dikuatkan dalam keputusan Pengadilan Negeri Ende sendiri karena tidak didukung dengan satupun keterangan saksi dan bukti surat dalam fakta persidangan;
- Bahwa penasehat hukum sangat meragukan kualitas putusan Majelis Hakim pengadilan negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud;

Pasal 55 ayat (1):

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- Bahwa menurut R. Soesilo terkait penjelasan pasal 55 KUHA Pidana: orang yang turut melakukan fmedeplegerJ. „ Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saia atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk,,medepleger;

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas dalam penjelasan R.Soesilo terkait turut serta melakukan, yakni:
 - Bersama-sama melakukan;
 - Minimal dua orang;
 - Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau bukan perbuatan persiapan yang sifatnya menolong;
- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas apa bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa sangatlah tidak relevan;
- Bahwa terdakwa Junaidin Haji Husen didakwa dan diputus pidana melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat dalam hal tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen pada akta hibah dimaksud tanpa didukung dengan satupun keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami langsung perbuatan tersebut serta tanpa ada satupun bukti surat yang diajukan oleh JPU ke dalam persidangan yang menerang terdakwa Junaidin Haji Husen bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan pada akta hibah dimaksud;
- Bahwa terdalaara didakwa dan di putus secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan Folkes Bastian Saba melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal tandatangan atas nama pemberi hibah Sarian Haji Husen sementara dalam pembuktian baik JPU maupun Maielis Hakim memaparkan perbuatan menyiapkan dokumen berupa sejumlah surat sebagai persaratan untuk pembuatan akta hibah sebagai peran yang diklasifikasikan turut serta memalsukan tandatangan pada akta hibaholeh terdakwa funaidin Hali Husen atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen;
- Bahwa jelas hal tersebut bertentangan dengan apa yang dimaksudkan atau seperti apa yang dimaksudkan dengan perbuatan turut serta sebagaimana penjelasan R.susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 ayat ke 1;
- Bahwa secara jelas pula perbuatan menyiapkan dokumen tidak bersentuhan langsung atau bukan bagian dari perbuatan pelaksanaan pemalsuan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarian Haii Husen pada akta hibah dimaksud;

V. KESIMPULAN PENASEHAT HUKUM

Adapun pertanyaandari Penasehat Hukum sebagai kesimpulan dalam mengakhiri keberatanselain keberatan yang diajukan diatas:

- Apakah bisa junaidin Haji Husen di hukuur dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan atas nama pemberi hibah Sarjan Haji Husen tanpa adanya satupun keterangan saksi yang meliha! mendengar atau mengalami langsung perbuatan yang dimaksud serta tanpa ada satupun buktli surat yang menerangkan Junaidin Haji Husen melakukan perbuatan dimaksud?

- Apakah perbuatan terdakwa Junaidin Haji Husen yang menyiapkan sejumlah dokumen berupa surat untuk diajukan sebagai persaratan pembuatan akta hibah bisa diklasifikasikan atau dijadikan atau diterjemahkan sebagai bukti bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan turut serta memalsukan tandatangan atas nama pemberi hibah Sarlan Haji Husen pada akta hibah dimaksud?
- Apakah seorang bisa dihukum hanya dengan kesimpulan JPU dalam dakwaannya serta kesimpulan Majelis Hakim tanpa ada bukti termasuk bukti primer atas suatu perbuatan pidana yang ditujukan kepadanya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga merupakan bentuk-bentuk lain dari pada keberatan Penasehat Hukum untuk menggugah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyentuh rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Kendatipun demikian, Kami masih sangat percaya dan menaruh harapan, bahwa masih ada jawaban keadilan hukum bagi pencari keadilan di dalam tangan dan hati Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memriksa dan mengadili perkara ini;

VI. PERMOHONAN PENASEHAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende No.5/Pdt.G/2017/PN End tanggal 13 Oktober 2017;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian memori banding, atas perhatian dan terkabulnya permohonan pemohon banding, kami ucapkan terimah kasih.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende atas nama terdakwa JUN Aidin Haji Husen adalah 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari Fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, bahwa pandangan Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah sejalan dan menyakinkan yang didasarkan atas fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa akibat timbulnya surat palsu tersebut, korban SARJAN HAJI HUSEN merasa dirugikan karena hak kemilikan atas tanah menjadi hilang;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa JUN Aidin Haji Husen dirasakan terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa JUN Aidin Haji Husen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPJo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUN Aidin Haji Husen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim Banding, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN End, tanggal 13 Oktober 2017, Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa JUNAIDIN HAJI HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana., Pertimbangan dan putusan ini sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pendapat ahli serta keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok juga dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, dimana antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap pertimbangan fakta hukum akibat dari perbuatan terdakwa dan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan, sejauh mana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009) serta Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009) yang menganut asas Peradilan bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan "Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri" pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Ende saat itu yang dapat diketahui dari Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembedaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuai dengan tujuan pembedaannya;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding masing-masing pada intinya sama seperti Nota Tuntutan dan Pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/PN End, tanggal 13 Oktober 2017 tetap dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan sementara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Peraturan-peraturan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 53/Pid.B/2017/ PN End., tanggal 13 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017** oleh kami **I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **15 Desember 2017, Nomor 177/PEN.PID/2017/PT KPG.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 18 Desember 2017** oleh Hakim Ketua I
Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM., didampingi oleh para Hakim Anggota yaitu **SUGIYANTO, S.H., M.HUM.**, dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H. M.H.** tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SUGIYANTO, S.H., M.HUM.

I GEDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.HUM.

Hakim Anggota II,

TTD

JAHURI EFFENDI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Untuk Salinan Resmi:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
Ub. Panitera Muda Pidana,**

JOHANES S. SULI, S.H.

NIP: 19601212 199103 1001

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH

N I P.196111131985031004

Putusan Nomor 177/Pid/2017/PT.KPG. Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)